

SUSUNAN PENANGGUNGJAWABAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

2023

Kpt 112 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG SUSUNAN  
PENANGGUNGJAWABAN DIVISI BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PASAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Periode 2023-2028;
  - 1. Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)
  - Menetapkan susunan penanggungjawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Juni 2023.
  - Lamp: 3 hlm.

